



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 24 Maret 2023

Kepada
Yth. Bupati dan Walikota
Se Jawa Barat
di
TEMPAT

**SURAT EDARAN
NOMOR : 22/PEM.03.03/DPM-DESA**

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAN LEMBAGA ADAT DESA**

Berdasarkan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang, maka Pemerintah perlu segera menindaklanjuti Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Adat Desa, maka dalam rangka percepatan fasilitasi pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat, dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kepala Daerah Kabupaten/Kota menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Lembaga Adat Desa;
2. Kepala Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;
3. Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat melakukan identifikasi, verifikasi dan vasilidasi terhadap masyarakat adat dan selanjutnya



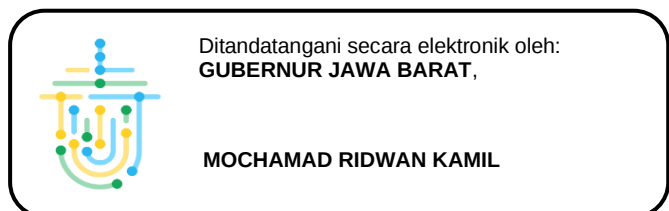
merekomendasikan penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada Kepala Daerah;

4. Kepala Daerah menetapkan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat melalui SK Bupati/Walikota atau Perda Kabupaten/Kota apabila terdapat hutan adat;
5. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Lembaga Adat Desa melalui penetapan Lembaga Adat Desa oleh Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa;
6. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Lembaga Adat Desa melalui penetapan Lembaga Adat Desa oleh Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa;

Mengingat pentingnya hal tersebut di atas, mohon kiranya Saudara segera menindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI
2. Yth. Wakil Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat
5. Yth. Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Prov. Jawa Barat
6. Yth. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Jawa Barat

